

BAGAIMANAKAH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT ATAS KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN MEMENGARUHI TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH ?

Nurfaidah¹,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi Jakarta

Novita²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi Jakarta

Alamat korespondensi: (nurfaidah894@gmail.com)

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[dd mmyyyy]

Dinyatakan Diterima
[dd mm yyyy]

KATA KUNCI:
Tingkat Korupsi, Opini Audit, Temuan Audit,
Pemerintah Daerah

KLASIFIKASI JEL:

Abstract

This study aims to determine the effect of audit opinion, findings of weaknesses in the internal control system and findings of non-compliance with laws and regulations on the level of corruption in the provincial government. The type of research used in this study is a quantitative research type with secondary data. This research was conducted in 34 provinces throughout Indonesia in 2014-2019, with a total sample of 204 samples. The data sources IHPs and the KPK annual report. The data analysis used in multiple linear regression method. Based on the test results of this research indicate that non-compliance with laws and regulations has a positive effect on the level of corruption, meaning that if the local government does not comply with laws and regulations, it will have an impact on increasing the level of corruption that occurs. The significant limitation of this research is that it has not looked at other variables that can detect the level of corruption that occurs in local governments such as the implementation of governance.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh antara opini audit, temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah provinsi. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian yakni pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang jumlahnya tiga puluh empat provinsi tahun 2014-2019, dengan total sampel sebanyak 204 sampel. Sumber data yang digunakan termuat dalam IHPs BPK RI 2014-2019 dan laporan tahunan KPK. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda dengan STATA 16. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, artinya jika pemerintah daerah tidak patuh terhadap undang-undangan akan berdampak pada meningkatnya tingkat korupsi. Sedangkan opini audit dan temuan kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Keterbatasan penelitian ini adalah belum melihat variabel lain yang dapat mendeteksi tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah seperti implementasi tata kelola pemerintahan.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kasus korupsi dalam Pemerintahan Indonesia telah menyebabkan banyaknya kerugian pada negara dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2017 jumlah kasus mencapai 576 kasus dengan 1298 tersangka, lalu tahun setelahnya yaitu 2018 menjadi 454 kasus dan 1087 tersangka, kemudian pada tahun 2019 jumlah kasus menjadi 271 kasus dan 580 tersangka (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Walaupun pada periode ini jumlah kasus mengalami penurunan, tetapi korupsi tetap harus di tuntaskan sampai ke akarnya. Pada tahun 2021, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Sulawesi Selatan atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur dalam lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi selatan pada Februari 2021. Padahal Opini yang diperoleh pada pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Opini WTP dan tidak terdapat temuan terhadap lemahnya Sistem Pengendalian Internal maupun temuan terhadap Ketidapatuhan pada aturan undang-undang. Hal ini terjadi karena adanya informasi dari masyarakat dan juga pihak terkait kasus tersebut yang melaporkan muncul dugaan ada penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara. (Tribunnews, 2021)

Salah satu kasus lain yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jambi pada tahun 2018. Beliau di tetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus penerimaan sejumlah proyek di provinsinya dan di dakwa karena memberi suap kepada pelaksana Negara tujuannya memperoleh pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 maupun 2018. Akibat perbuatannya tersebut beliau di vonis enam tahun penjara maupun denda sebanyak Rp. 500 juta. Disisi lain, tidak hanya kasus Gubernur Jambi saja yang menjadi sorotan publik tetapi ada banyak kasus korupsi yang diperbuat Gubernur lain. Contohnya yaitu seperti kasus Gubernur Kepulauan Riau yang diduga turut serta dalam transaksi mengenai rencana proyek reklamasi pada Kepulauan Riau tahun 2019. Sebelumnya pada tahun 2018, Gubernur Aceh ditangkap oleh KPK karena menerima gratifikasi mengenai penyaluran ataupun pengalokasian dana otonomi khusus Aceh sejumlah Rp. 4,1 Miliar. Selanjutnya yaitu kasus yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara yang ditangkap KPK dikarenakan kasus korupsi hibah maupun bantuan sosial 2012 dan 2013 sebanyak Rp. 4 miliar sehingga di vonis enam tahun penjara maupun denda sejumlah Rp. 200 juta (Tribunnews, 2021). Kasus tersebut disebabkan

karena kurangnya akuntabilitas dan pengawasan yang handal pada saat memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pemicu terjadinya tindakan korupsi.

Hasil pemeriksaan Keuangan BPK RI tersajikan pada 3 kelompok yakni SPI, Opini, maupun ketidakpatuhan pada ketetapan aturan undang-undang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Opini Audit merupakan kesimpulan yang didapatkan dari pernyataan professional pemeriksa atas kewajaran informasi yang tersajikan pada laporan keuangan (Bastian, 2018). Pemberian opini oleh BPK disesuaikan kepada kriteria yakni keselarasan dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan pada undang-undang, kecukupan pengungkapan, atau efektivitas sistem pengendalian internal. Opini audit dibagi menjadi 4 kelompok yakni WDP, TW, LKPD, WTP (Bastian, 2018). Opini Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 5 tahun terakhir (2015-2019), telah diperbaiki. Pada periode itu, LKPD yang mendapatkan opini WTP mengalami kenaikan sejumlah 32% dari periode 2015-2019. Sedangkan, jumlah LKPD yang mendapatkan opini TMP menurun sejumlah empat persen dari periode 2015-2019 (IHPS I BPK RI, 2020). Opini audit WTP yang diberi oleh BPK menjadi impian berbagai kementerian, lembaga negara, dan pejabat pemerintah daerah untuk menjadi tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bagus (Amyulianthy & Astuti, 2020). Sehingga, Opini BPK sangat penting terhadap laporan keuangan pemerintah, sehingga BPK haruslah bisa melihat apakah pemerintah sudah mempertanggungjawabkan laporan keuangan berdasar undang-undang yang sudah ditetapkan maupun tidak terjadi salah saji yang bisa memberi kerugian pada negara (Rini & Damiaty, 2017).

Dalam menjalankan kegiatan, pemerintahan sebagai organisasi sektor publik juga tidak terlepas dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses terhadap aktivitas maupun tindakan yang dilaksanakan dengan berkelanjutan oleh atasan atau semua karyawan dalam memberi keyakinan yang mencukupi untuk terwujudnya tujuan organisasi lewat aktivitas yang efisien, efektif, maupun keandalan laporan keuangan (Utary, 2014). Sistem Pengendalian Internal digunakan dalam memastikan supaya Pemerintah Daerah tidak melaksanakan keputusan yang menyimpang dari hukum dan melakukan korupsi. SPI sangat krusial untuk mendeteksi korupsi karena kurangnya pengendalian

internal sebagai sebab utama adanya kecurangan yang bisa dilihat berdasar banyaknya temuan audit yang dapat mengakibatkan kerugian negara (Purnamasari & Harnovinsah, 2019). Banyak permasalahan yang terjadi di dalam sistem pengendalian internal. Contoh permasalahan yang umum terjadi dalam kelemahan SPI yaitu seperti pencatatan yang belum dilaksanakan ataupun tidak akurat, proses pembuatan laporan tidak selaras dengan ketetapan yang terjadi dalam kelemahan sistem pengendalian akuntansi atau pelaporan. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu pejabat yang memiliki tanggung jawab belum maksimal melaksanakan pembinaan, pemahaman pelaporan dan akuntansi pada penyelenggara tugas, dan belum maksimal ketika melaksanakan pengendalian ataupun pengawasan (IHPS I BPK RI Th 2019).

Ketidaktaatan pada aturan undang-undang bisa juga menjadi salah satu indikator dalam memprediksi terjadinya korupsi. Ketidakpatuhan pada aturan undang-undang untuk pengelolaan administrasi pemerintah daerah sangat penting diungkapkan dalam memastikan bahwasanya proses pelaksanaan pemerintah daerah sudah selaras dengan aturan perundang-undangan yang ada (Setiawan, 2012). Ketidakpatuhan pada aturan undang-undang yang dimaksud mengacu kepada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 terkait Pemeriksaan Pengelolaan maupun Tanggung Jawab Keuangan Negara. Permasalahan yang terjadi atas ketidakpatuhan pada aturan undang-undang yang dapat memunculkan kerugian contohnya yaitu biasa perjalanan dinas ganda yang tidak selaras dengan ketetapan, spesifikasi jawa maupun barang yang diterima tidak selaras dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dll. Semua permasalahan ini terjadi karena pejabat yang bersangkutan tidak cermat melakukan pengawasan penyelenggaraan anggaran dalam unit kerja yang dipimpin maupun tidak vermat ketika mengamati penyelenggaraan dan pembayaran upah aktivitas yang merupakan tanggung jawabnya (IHPS I BPK RI Th 2019). BPK juga menyinggung permasalahan ini bisa menyebabkan kerugian daerah serta terjadinya kekurangan penerimaan maka pengurangi penerimaan daerah, ketidakefisienan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Pemerintah Daerah menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintahan, dengan diperolehnya opini WTP maka pemerintah daerah dapat dikatakan telah menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik

sehingga dapat dikatakan juga minim terjadinya penyalahgunaan wewenang yang memicu tingkat korupsi. Hal ini dijelaskan oleh Masyitoh dkk (2015) yang menunjukkan bahwasanya opini audit memberi pengaruh negatif dan signifikan pada persepsi korupsi artinya kian rendah tingkat korupsi maka semakin baik opini laporan keuangan yang diterima. Syahrir & Suryani (2020) juga menjelaskan terdapat pengaruh antar opini yang dikemukakan BPK dan tingkat korupsi artinya tidak akan terjadi korupsi, jika opini yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah opini yang terbaik. Selain opini, temuan audit juga menjadi tolak ukur tingkat korupsi. Temuan audit dapat dilihat dari kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Kelemahan dalam SPI menjadi ukuran dalam keterjadian korupsi dalam pemerintah daerah karena apabila pemerintah daerah sudah baik dalam mengimplementasikan SPI maka organisasi dapat meminimalisasi kecurangan. Penerapan SPI yang baik juga mampu mendeteksi kesalahan dalam akuntansi yang disengaja maupun tidak. Hal ini diperkuat oleh Rahayu & Fidiana (2018), menjelaskan bahwasanya penyebab yang sangatlah signifikan terhadap korupsi/kecurangan yang ada dalam pemerintahan yakni kurangnya pengendalian internal. Syahrir & Suryani (2020) menyebutkan belum dibuatkan prosedur ataupun sistem pembuatan APBD yang termasuk salah satu wujud kecurangan sistem pengendalian internal maka terdapat kenaikan tingkat korupsi. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, para aparatur harus patuh maupun tunduk pada aturan undang-undang yang telah diatur. Sehingga temuan audit terhadap ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan undang-undang bisa menjadi salah satu indikator terjadinya tingkat korupsi. Hal ini dijelaskan oleh Rini & Damiati (2017) yang menemukan bahwasanya ada pengaruh antara ketidakpatuhan pada undang-undang dengan korupsi yang memunculkan kerugian negara. Kian banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan terhadap undang-undang membuktikan persepsi korupsi yang semakin tinggi maupun mengindikasikan jika kinerja pemerintah daerah kurang baik maupun akuntabilitas kurang baik (Liu & Lin, 2012).

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa indikator opini audit, kelemahan SPI serta ketidakpatuhan pada aturan undang-undang dapat menentukan tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah seperti yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu diatas. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini dalam hal data kasus korupsi yang

dipakai menjadi data penelitian merupakan data dari laporan tahunan KPK sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan data kasus korupsi didapatkan melalui laporan tahunan Kejaksaan Agung RI (Rini & Damiati, 2017). Selanjutnya dalam penelitian memisahkan variabel temuan audit menjadi dua bagian yaitu kelemahan sistem pengendalian internal maupun temuan audit terhadap ketidakpatuhan pada aturan undang-undang yang diuji dalam suatu model penelitian bersama opini audit terhadap variabel tingkat korupsi. Hal lain yang menjadi pembeda penelitian ini dan penelitian sebelumnya ada dalam lokasi maupun sampel penelitian yang sebelumnya dilaksanakan di lima puluh kota atau kabupaten di Indonesia periode 2008-2010 (Masyitoh dkk, 2015), sedangkan dalam penelitian ini mempergunakan 34 provinsi di Indonesia periode 2014-2019.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Konsep teori keagenan sesuai pemaparan Jansen & Meckling (1976) dalam Supriyono (2018), yaitu hubungan keagenan adalah hubungan kontraktual antar prinsipal dan agen, secara mengamati pendelegasian sejumlah wewenang penentuan keputusan agen. Dalam penelitiannya menerangkan jika ada 2 masalah pada teori keagenan yakni *moral hazard* serta *adverse selection*. *Moral Hazard* adalah masalah yang timbul bila agen tidak melakukan hal yang sudah disepakati bersama pada kontrak kerjanya. Sementara *adverse selection* adalah kondisi yang mana principal tidak bisa memahami apakah sebuah keputusan yang dipilih agen betul-betul disesuaikan kepada informasi yang sudah didapatkannya, ataupun terjadi sebagai kelalaian pada tugas.

Berdasarkan sektor publik teori keagenan itu bisa ditinjau pula melalui laporan pembuatan anggaran (Amyulianthy & Astuti, 2020). Pemerintah daerah yang dimaksud disini yakni pemerintah provinsi yang membuat anggaran yang selanjutnya akan diberikan pada pemerintah pusat dan sesudah disahkan pemerintah pusat sehingga anggaran itu wajib dipertanggungjawabkan realisasi anggaran oleh pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Pemerintah mempunyai akses langsung pada informasi daripada masyarakat manakah yang bisa memunculkan permasalahan keagenan. Sehingga pemerintah wajib menambah akuntabilitas atau transparansi publik (Anjani et al., 2019). Teori

keagenan sebagai bahan rujukan utama penelitian ini, yang digunakan daam menerangkan konflik antar pemerintah daerah yang berlaku menjadi agen dengan publik sebagai prinsipal dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Teori tersebut meyakini bahwasanya informasi antara pemerintah dan masyarakat akan berbeda sebab pemerintah lebih banyak mengetahui terkait sumberdaya yang diperolehnya dalam bentuk APBD, sehingga perbedaan ini memungkinkan banyak pihak yang melakukan kecurangan atau korupsi (Supriyono, 2018). Oleh karena itu, masalah yang terjadi pada instansi pemerintah harus di pantau untuk memastikan bahwa anggaran dikelola dengan memenuhi berbagai peraturan yang ada. Melakukan pengauditan laporan keuangan dan kinerja pemerintah merupakan salah satu bentuk pengawasan yang harus dilakukan.

2.2. Opini Audit dan Tingkat Korupsi

Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dilaksanakan guna memberi opini atas kewajaran informasi keuangan yang terkandung pada laporan keuangan. Opini audit atas laporan keuangan menunjukkan derajat kewajaran yang menunjukkan tingkat tanggung jawab yang dipercayai dapat membantu mengurangi korupsi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa opini audit berdampak pada korupsi pemerintah daerah. Penelitian Masyitoh dkk (2015), mendukung penelitian ini, yang membuktikan bahwasanya opini audit memberi pengaruh negatif pada tingkat korupsi. Kian rendah tingkat korupsi, kian tinggi tingkatan opini laporan keuangan yang diterima.

Syahrir & Suryani (2020), juga menjelaskan terdapat pengaruh negatif antara opini yang dikemukakan oleh BPK dengan tingkat korupsi artinya tidak akan terjadi korupsi jika opini yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah opini yang terbaik. Hal sama dikatakan pula dalam Anjani dkk (2019), yang menyebutkan jika mutu pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa di ketahui melalui opini audit, maka opini audit pemerintah daerah menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk melihat capaian pemerintah daerah. Hubungan opini audit dengan kinerja pemerintah daerah sudah ditunjukkan secara empiris oleh Purnamasari & Harnovinsah (2019), bahwasanya kian positif opini audit yang didapatkan membuktikan kian kecil peluang korupsi dalam lingkungan pemerintah daerah maka opini audit dihipotesiskan memberi pengaruh positif pada

persepsi korupsi. Oleh karenanya hipotesis pada penelitian yakni :

H1: Opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

2.3. Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Tingkat Korupsi

Dalam penelitian Rahayu & Fidiana (2018), menyatakan bahwasanya penyebab yang sangat signifikan terhadap korupsi atau kecurangan yang ada dalam pemerintahan yakni kurangnya pengendalian internal. Jika sistem pengendalian internal sudah baik maka organisasi bisa mengurangi kecurangan maupun menambah kesempatan dalam mengetahui kesalahan di akuntansi yang disengaja maupun tidak. Wardahayati & Sarwani (2018) mengemukakan bahwa salah satu cara utama dalam mengantisipasi adanya korupsi yakni dengan terdapatnya sistem pengendalian internal yang baik. Penelitian Syahrir & Suryani (2020) menyebutkan jika belum dibuatnya sistem maupun tata cara pembuatan APBD yang termasuk salah satu wujud kelemahan struktur pengendalian internal maka ada kenaikan tingkat korupsi.

Fenomena kelemahan SPI biasanya muncul dikarenakan para pejabat yang memiliki tanggung kurang cermat ketika melaksanakan penyelenggaraan maupun perencanaan tugas. Maka kian banyak temuan kelemahan pengendalian internal bisa menambah kemungkinan adanya korupsi. Berdasar penjelasan diatas, temuan audit sistem pengendalian internal bisa dipakai dalam mengetahui adanya potensi korupsi dalam pemerintahan daerah.

H2: Temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

2.4. Temuan Audit Atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan-Undang dan Tingkat Korupsi

Akuntansi maupun pelaporan keuangan pemerintah haruslah membuktikan kepatuhan pada aturan undang-undang yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan akuntansi pemerintah. Ketidaktaatan pada undang-undang bisa memunculkan kerugian negara pada jumlah material. Kian banyak temuan audit sehingga kian tidak selaras dengan aturan undang-undang dan memberi akibat kurangnya kewajaran dari laporan keuangan (Syahrir & Suryani, 2020). Laporan keuangan tersebut yang menunjukkan bahwasanya temuan audit terhadap ketidakpatuhan dalam undang-undang memberi

pengaruh positif pada pandangan korupsi (Masyitoh dkk, 2015).

Penelitian Rini & Damiati (2017) mendukung penelitian ini yang menyebutkan bahwasanya ada pengaruh antara kepatuhan pada undang-undang dan korupsi yang memunculkan kerugian negara. Satyawati & Khusna (2017) menyebutkan hanyalah ketidaktaatan pada aturan yang berhubungan harus diakumulasi pada penetapan laporan keuangan yang wajar. Kian banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan terhadap undang-undang membuktikan padangan korupsi semakin tinggi maupun mengindikasikan jika kinerja pemerintah daerah kurang baik (Liu & Lin, 2012). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, temuan audit terhadap ketidakpatuhan dalam undang-undang bisa dipakai guna mengetahui terdapatnya korupsi.

H3: Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian yakni metode penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini tujuannya guna mengembangkan maupun mempergunakan model sistematis, hipotesis dan teori yang berhubungan dengan kejadian tertentu. Penelitian tujuannya guna menganalisa hubungan signifikan yang di gunakan dalam menerangkan pengaruh variabel bebas, yakni opini audit, temuan audit terhadap kelemahan sistem pengendalian internal maupun temuan audit terhadap ketidakpatuhan pada aturan undang-undang terhadap variabel tergantung, yakni tingkat korupsi. Populasi dalam penelitian yakni pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang jumlahnya tiga puluh empat provinsi. Tahun yang menjadi dasar pemilihan data yakni tahun anggaran 2014-2019. Metode pemilihan sampel mempergunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel menggunakan suatu tujuan ataupun pertimbangan yaitu: Kasus korupsi pemerintah daerah yang dicatat dalam laporan tahunan KPK, Pemerintah daerah provinsi yang mendapatkan opini dan temuan audit melalui audit BPK RI, dan mempunyai data rinci bagi semua variabel dalam periode anggaran 2014-2019. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yakni teknik mengumpulkan, memahami ataupun menulis data yang tersedia dan didapatkan dengan tidak langsung oleh peneliti lewat media perantara. Data opini audit, temuan audit terhadap kelemahan sistem

pengendalian internal maupun ketidakpatuhan pada aturan undang-undang yang termuat pada IHPS periode 2014-2019 didapatkan melalui BPK RI. Data jumlah kasus korupsi provinsi di peroleh melalui Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Variabel Dependen penelitian ini adalah jumlah kasus korupsi di pemerintahan provinsi, dan opini audit pemerintah daerah provinsi yang diukur dengan nilai 1 untuk WTP dan 0 selain WTP sebagai variabel independen (Masyitoh dkk, 2015). Selanjutnya variabel independen temuan audit atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur dengan jumlah temuan audit perprovinsi setiap tahunnya (Rini & Damiaty, 2017) dan tingkat korupsi diukur menggunakan jumlah kasus korupsi perprovinsi setiap tahunnya (Rini & Damiaty, 2017). Sebelum melakukan uji pemilihan model maka dilakukan terlebih dahulu uji statistik deskriptif untuk melihat nilai maximum dan minimum (Ghozali, 2011).

Sebelum melakukan regresi dilakukan terlebih dahulu uji pemilihan model untuk mengetahui model apa yang tepat untuk digunakan. Model dipilih dari tiga model yang ada yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*. Pertama-tama dalam melakukan pengujian model dimulai dengan membandingkan antara model *Common Effect* maupun model *Fixed Effect*. Jika saat dilaksanakan pemilihan model memakai uji chow sehingga hasil yang didapatkan adalah model *Fixed Effect*, maka selanjutnya melakukan uji Hausman yang membandingkan antara model *Random Effect* dengan *Fixed Effect* (Ghozali, 2011). Setelah model terpilih maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik terhadap parameter untuk melihat apakah ada asumsi-asumsi dari regresi yang dilanggar dalam penelitian ini. Uji pelanggaran asumsi yang dilakukan adalah: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji auto korelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dasar analisis pada uji heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Breusch Pagan Godfrey dengan ketentuan ketika probabilitas > nilai signifikansi (Ghozali, 2011). Model regresi yang tidak terjadi masalah autokorelasi ketika memenuhi syarat probabilitas > nilai signifikansi (α). Apabila terjadi masalah autokorelasi maka dilakukan pengujian *robustness*. Selanjutnya dilakukan uji regresi linier berganda dengan model yang terpilih yaitu *Fixed Effect* dan melakukan analisis terhadap uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Pada tabel output Uji F Prob. (F Statistic) < (0,05)(Ghozali, 2011).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	204	0	1	0,8601036	0,3477816
Temuan Kelemahan SPI	204	1	964	284,8653	233,9143
Temuan Ketidakpatuhan	204	1	1030	293,4197	239,0409
Tingkat Korupsi	204	0	21	2,78756	3,747423

Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa variabel independen pertama yaitu opini audit dengan jumlah data 193 untuk periode 2014-2019 memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel opini audit yaitu 0,8601036 dan sebaran data 0,3477816 artinya dalam hasil uji statistik bahwa opini audit menunjukkan nilai mean yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hasil ini menggambarkan bahwa opini audit untuk pemerintah daerah periode 2014 - 2019 yang menjadi sampel penelitian lebih banyak yang memperoleh opini WTP sehingga nilai rata-rata mendekati nilai 1.

Variabel independen yang kedua yaitu temuan kelemahan SPI memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 964 dalam kurun waktu 2014-2019, nilai ini diartikan bahwa pada periode tersebut telah terjadi kelemahan SPI pada pemerintah daerah tingkat provinsi paling sedikit 1 dan paling banyak 964. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel temuan kelemahan SPI yaitu 284,8653 dan sebaran data 233,9143 artinya keberagaman data temuan kelemahan SPI normal karena memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Variabel independen yang ketiga yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 1030 dalam kurun waktu 2014-2019, nilai ini diartikan bahwa pada periode tersebut telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi paling sedikit 1 dan paling banyak 964. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel temuan ketidakpatuhan yaitu 293,4197 dan sebaran data 239,0409 artinya bahwa keberagaman data temuan ketidakpatuhan perundang-undangan

normal dan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Variabel dependen yaitu tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah provinsi memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 21 dalam kurun waktu 2014-2019, artinya selama periode tersebut terdapat pemerintah daerah yang tidak ada kasus korupsi dan ada pemerintah daerah tangka provinsi yang memiliki tingkat kasus korupsi maksimal 21 kasus. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel tingkat korupsi yaitu 2,78756 dan sebaran data 3,747423 artinya bahwa sebaran data atau keberagaman data variabel tingkat korupsi sangatlah kecil yang bisa dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya.

4.2. Uji Pemilihan Model

4.2.1. Uji Chow

Tabel 2 Output Statistik Uji Chow

Probability F-Restricted	0,008
α	0,05

Sumber: Data diolah (2021)

Pengujian model dimulai dengan membandingkan antara model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect*. Dari Hasil Uji Chow, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai probabilitas adalah 0,008. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Dari hasil Uji Chow maka model yang dipilih yaitu menggunakan *Fixed Effect Model*.

4.2.2. Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Probability F-Restricted	0,0005
α	0,05

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil dari Uji Hausman dapat dilihat dari output diatas bahwa nilai probabilitas adalah 0,0005 lebih kecil daripada nilai signifikansi nya yaitu 0,05. Maka model yang dipilih dari hasil uji Hausman adalah *Fixed Effect Model*.

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Tabel 4 Output Uji Normalitas

Variabel	W	V	z	Prob > z
Tingkat korupsi (Y)	0,83491	23,878	7,287	0,0000
Opini Audit (X1)	0,95201	6,940	4,450	0,0000
Temuan Kelemahan SPI (X2)	0,88085	17,234	6,538	0,0000
Temuan Ketidakpatuhan (X3)	0,87993	17,366	6,556	0,0000

Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)

Output di atas mengindikasikan bahwa tidak ada variabel yang terdistribusi normal dengan probabilitasnya $> 0,05$ yaitu $0,0000 < 0,05$. Karena semua variabel tidak terdistribusi normal maka dilakukan *robustness* model tersebut untuk membuang masalah asumsi klasik normalitas.

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Output Pengujian Heteroskedastistas

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of TingkatKasusKorupsiY

chi2(1)	1,07
Prob > chi2	0,3019

Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)

Nilai signifikansi pada uji ini sebesar 5% dan probabilitas sebesar 0,3019 sehingga kesimpulannya adalah bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

z	-2,09
Prob > z	0,04

Sumber: Data diolah (2021)

Nilai signifikansi pada uji ini sebesar 5% dengan probabilitas sebesar 0,04 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Maka dilakukan *robustness* pada model regresi untuk menghilangkan masalah autokorelasi.

4.3.4. Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Temuan Kelemahan SPI	264,55	0,003780
Temuan Ketidapatuhan	264,19	0,003785
Opini Audit	1,03	0,971076

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel di atas menunjukkan perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF dari tiga Variabel independen yaitu temuan kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan, dan opini audit. Bila nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10, ada multikolinearitas. Satu variabel di antaranya telah memenuhi syarat lulus uji multikolinearitas yaitu opini audit namun dua diantaranya tidak memenuhi syarat uji multikolinearitas. Maka dilakukan *robustness* pada model regresi untuk meniadakan masalah multikolinearitas.

4.3.5 Pengujian Analisis Regresi Berganda

Tabel 8 Output Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Regresision Models	
	FEM	
	Coef.	Prob.
Cons.	1,622442	0,017
Opini Audit	-0,3464956	0,710
Temuan Kelemahan SPI	-0,047527	0,055
Temuan Ketidapatuhan	0,0511279	0,035
Number of Obs	193	

Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)

Tingkat Korupsi = 1,622442 – 0,3464956 (Opini Audit) – 0,047527 (Temuan Kelemahan SPI) + 0,0511279 (Temuan Ketidapatuhan).

Arti koefisien 1,622442 menjelaskan apabila tidak ada variabel independen maka tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah provinsi sebesar 1,6 atau setara 2 kasus korupsi.

4.3.6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9 Output olah data Uji R Square

Number of obs	193
R-squared	0,0724

Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)

Pada tabel di atas terlihat bahwa model regresi memiliki nilai R squared sebesar 0,0724 yang artinya bahwa tingkat korupsi dapat digambarkan oleh variabel bebas yang digunakan pada model ini sebesar 7%. Sedangkan sisanya sebesar 93% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3.7. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 10 Output olah data Uji F

Number of obs	193
Prob > F	0,0326

Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)

Uji F menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0326, dan jika dibandingkan dengan alfa 5% maka hasil ini menunjukkan bahwa opini audit, temuan kelemahan SPI, dan temuan ketidakpatuhan secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perubahan tingkat kasus korupsi.

4.3.8. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 11 Ringkasan Hasil Uji t (one tailed)

Variabel	Coef	Std.Err	t	p>[t]
Opini Audit (X1)	-0,3464956	0,9229955	-0,38	0,710
Temuan Kelemahan SPI (X2)	-0,047527	0,0238281	-1,99	0,055
Temuan Ketidakpatuhan (X3)	0,0511279	0,0232761	2,20	0,035

Sumber: Data sekunder yang diolah, hasil output Stata 16 (2021)

4.3.9. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi (H₁)

Berdasar uji yang sudah dilaksanakan, hasil penelitian membuktikan jika variabel opini audit mempunyai koefisien regresi sebesar -0,3464956, artinya setiap kenaikan koefisien opini audit sebesar 1 akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 0,3. Selanjutnya dari hasil tingkat signifikansi 0,710 dan jika dibandingkan dengan alfa 0,05 maka nilai ini di atas dari 0,05. Maka hipotesis ke 1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini disebabkan karena opini audit belum mampu menjelaskan kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan investigatif. Hal ini membuktikan bahwa tingkat korupsi pemerintah daerah tidak berpengaruh jika hasil opini audit baik atau tidak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masyitoh dkk (2015) tidak mendukung penelitian ini, yang memperlihatkan bahwa persepsi korupsi mempunyai pengaruh pada opini audit. Semakin rendah tingkat korupsi, maka semakin tingginya tingkat opini laporan keuangan yang diterima. Syahrir & Suryani (2020), juga menyatakan terdapat pengaruh antara opini yang dikemukakan oleh BPK dengan tingkat korupsi artinya tidak akan terjadi korupsi jika opini yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah opini yang terbaik.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Rini & Damiati (2017), yang menyebutkan opini audit tidak memberi pengaruh pada tingkat korupsi dalam pemerintah daerah. Pemerintah provinsi memperoleh WTP atau

disclaimer tetaplah terbukti berbuat tindak pidana korupsi. Opini audit yang diciptakan BPK terhadap dasar pertimbangan utama yakni kewajiban penyuguhan setiap laporan keuangan selaras dengan SAP. Kewajaran dalam hal ini artinya tidak kebenaran terhadap sebuah transaksi. Hal itu dikarenakan opini audit yang diberikan BPK hanyalah mengevaluasi tata kelola keuangan yang dilaksanakan pemerintah provinsi yakni baik maupun penyuguhan laporan keuangan wajar dan belum mampu menjelaskan kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan investigatif.

4.3.10 Pengaruh Temuan Audit Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Tingkat Korupsi (H₂)

Hasil penelitian membuktikan jika variabel temuan kelemahan SPI membuktikan nilai koefisien regresi sejumlah -0,047527, artinya setiap kenaikan 1 temuan kelemahan SPI akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 0,047. Nilai t hitung sebesar -1,99 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,055. Hasil ini berada di atas batas alfa 0,05 sehingga hipotesis kedua juga ditolak dan dapat artikan juga bahwa temuan kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal tersebut karena temuan audit terhadap kekurangan sistem pengendalian internal bukan penyimpangan dan tidak memunculkan kerugian materil pada keuangan pemerintah daerah maka hanyalah memerlukan perbaikan pada struktur sistem pengendalian dan pelaksanaan secara maksimal.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Harnovinsah (2019) bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Penelitian Syahrir & Suryani (2020) mengatakan bahwa belum disusunnya sistem dan prosedur penyusunan APBD yang merupakan salah satu bentuk kelemahan struktur pengendalian internal sehingga terjadi kenaikan tingkat korupsi. Wardahayati & Sarwani (2018) mengemukakan bahwa salah satu cara utama untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu & Fidiana (2018), bahwa kelemahan sistem pengendalian internal secara statistik tidak memberi pengaruh pada tingkat korupsi pemerintah daerah. Artinya kian

sedikit ataupun banyak temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal tidak memberi pengaruh pada kasus korupsi dalam pemerintah provinsi. Misalnya pemda DKI Jakarta, meski mempunyai total temuan audit paling tinggi namun pemerintah DKI Jakarta adalah pemerintah daerah yang derajat korupsi nya paling rendah di urutan ke enam belas (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).

Implementasi dari pengaruh antara temuan kelemahan sistem pengendalian internal pada tingkat korupsi yaitu semakin banyak atau tidaknya temuan audit maka tidak memengaruhi korupsi. Hal tersebut dikarenakan penyimpangan itu tidak material maupun temuan audit yang tidak dapat membuktikan adanya korupsi, serta bisa disebabkan karena SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tidak terpenuhi sehingga bisa menyebabkan kerugian negara seperti kurangnya penerimaan negara. Penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar bisa menjadi penyebab utama pejabat yang bersangkutan kurang cermat dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Namun apabila temuan audit atas kelemahan SPI ini terjadi berulang-ulang atas suatu kelemahan SPI dan tidak dilakukan perbaikan maka kemungkinan terjadinya tingkat korupsi perlu diperiksa lebih lanjut.

4.3.11. Pengaruh Temuan Audit Ketidapatuhan Perundang-Undangan terhadap Tingkat Korupsi (H_3)

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwasanya variabel temuan ketidakpatuhan mempunyai koefisien regresi sejumlah 0,0511279, nilai ini mengartikan bahwa setiap kenaikan 1 temuan atas ketidakpatuhan pemerintah provinsi terhadap peraturan perundang-undangan maka akan menaikkan tingkat korupsi sebesar 0,05. Selanjutnya jika dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,035 dibandingkan dengan alfa 0,05 berada di bawah sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin banyak temuan ketidakpatuhan maka semakin tinggi tingkat korupsi.

Hasil sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Syahrir & Suryani (2020), yang menyatakan bahwa ketidakpatuhan pada aturan undang-undang bisa memunculkan kerugian negara pada jumlah yang material. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwasanya kerugian negara yang tidak taat pada aturan undang-undang mempunyai kinerja negatif (Masyitoh et al., 2015). Kian besar temuan audit sehingga kian tidak selaras dengan aturan undang-

undang dan memberi akibat kecilnya kewajaran dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut yang menunjukkan bahwasanya temuan audit terhadap ketidakpatuhan dalam undang-undang memberi pengaruh positif pada persepsi korupsi (Masyitoh dkk, 2015). Wardahayati, Sarwani (2018), juga mendukung penelitian ini yang menyebutkan ada pengaruh antara ketidakpatuhan pada undang-undang dengan korupsi yang memunculkan kerugian negara. Implementasi dari pengaruh antara temuan ketidakpatuhan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi yaitu semakin banyaknya temuan audit, artinya pelanggaran pada aturan undang-undang yang dilakukan semakin banyak dan temuan yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa keadaan yang ada di lapangan sesungguhnya bahwa pengelolaan, pengendalian, dan penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah masih kurang optimal, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

5. SIMPULAN

Opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini membuktikan jika opini audit tidak berpengaruh pada korupsi pemerintah daerah karena opini audit yang diberikan BPK hanyalah melakukan penilaian tata kelola keuangan yang dilaksanakan pemerintah provinsi yakni penyuguhan laporan keuangan wajar. Temuan kekurangan sistem pengendalian internal memberi pengaruh negatif pada tingkat korupsi dalam 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penyimpangan itu tidak material maupun temuan audit yang tidak bisa membuktikan terdapatnya korupsi, serta bisa disebabkan karena SOP yang tidak dipenuhi bisa memunculkan kerugian negara. Temuan ketidakpatuhan perundang-undangan memberi pengaruh positif pada tingkat korupsi dalam 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan, pelanggaran pada aturan undang-undang yang dilakukan semakin banyak serta temuan yang didapatkan itu membuktikan jika kondisi yang terdapat pada lapangan bahwasanya pengendalian, pengelolaan maupun penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah masih kurang maksimal, maka menunjukkan jika kinerja pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitas kurang baik serta menimbulkan kerugian bagi negara. Teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini mendukung hasil dari hipotesis ke 3 dimana informasi antara pemerintah dan masyarakat akan berbeda sebab pemerintah

lebih banyak mengetahui terkait sumberdaya yang diperolehnya dalam bentuk APBD, sehingga perbedaan ini memungkinkan banyak pihak yang melakukan kecurangan atau korupsi (Supriyono, 2018). Oleh karena itu, masalah yang terjadi pada instansi pemerintah harus di pantau untuk memastikan bahwa anggaran dikelola dengan memenuhi berbagai peraturan yang ada. Melakukan pengauditan laporan keuangan dan kinerja pemerintah merupakan salah satu bentuk pengawasan yang harus dilakukan.

6. LIMITASI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya menganalisis dari data sekunder yang disajikan oleh Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI dan laporan tahunan KPK sehingga untuk dapat melihat keterkaitan antara variabel independen dan dependen diperlukan penelitian lebih lanjut dengan studi lapangan ke pemerintah daerah yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA (References)

- Amyulianthy, R., & Astuti, S. B. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Anjani, I. A. P., Suriani, K., Widyasih, S., Mahayoni, K., Utama, G. B., & Putra, I. G. A. Y. D. (2019). Pengaruh Pengawasan Keuangan Pada Daerah-daerah Di Indonesia Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
- Bastian, I. (2018). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK*.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2).
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., Setyaningrum, D., Pascasarjana, P., & Akuntansi, I. (2015). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun. *Simposium Nasional Akuntansi, XVII*(100), 1–26.
- Purnamasari, H., & Harnovinsah, H. (2019). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Daerah TA 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(1).
- R.A supriyono. (2018). Pengertian Teori Agensi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9).
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90.
- Satyawan, M. D., & Khusna, K. (2017). Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 183–199.
- Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1).
- Tribunnews. (2021). 7 Gubernur yang Terjerat Kasus Korupsi : Ratu atut chosiyah, Zumi zola, hingga Nurdin Abdullah. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/01/7-gubernur-yang-terjerat-kasus-korupsi-ratu-atut-chosiyah-zumi-zola-hingga-nurdin-abdullah>
- Utary, A. R. (2014). *Audit Sektor Publik* (1st ed.). Yogyakarta: Interpena.
- Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi (studi pada pemerintah provinsi di indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 6014, 314–335.